



**PUTUSAN**  
**NOMOR 237/B/2021/PT.TUN.SBY.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

**Ir. I GUSTI NGURAH OKTAVIANUS ARIF SUBAGIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Medan Merdeka XVII No. 11 Pagesangan Baru, RT. 008 / RW.055, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Juni 2021, memberikan kuasa kepada:

**ABDUL WAHAB, S.H.;**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang beralamat Kantor di Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 41 Punia, Kelurahan Punia Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Domisili Elektronik (e-mail): **aw042503@gmail.com;**

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING / TERGUGAT**

**II INTERVENSI ;**

**MELAWAN**

1. **PT HONEYMOON PROPERTIES**, berkedudukan di Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh **ASTERENSI KURNIAWIDHI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karanggan Muda RT.002/RW.003, Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur PT Honeymoon Properties), berdasarkan Akta Serita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 04, tanggal 10 Maret 2021, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AH U-0 0 1 6 2 8 5. AH. 01. 0 2 Tahun

Putusan Nomor 237/B/2021/PTTUN.Sby  
Halaman 1 dari 9 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, tanggal 17 Maret 2021;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Juni 2021, dan, tanggal 2 Agustus 2021, memberikan kuasa kepada:

1. IRFAN FAHMI, S.H.I., S.H.,M.H.
2. ABDUL AZIS, S.H.I., M.H.;
3. ISRAIL, S.H.

Kesemuanya berkewarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat IF & Rekan ( IFR ), yang beralamat di Komplek Perkantoran Fatmawati Mas, Blok I / 118, Jalan Fatmawati No. 20 Jakarta Selatan. Domisili Elektronik ( e-mail ) : aazis99@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING / PENGGUGAT**;

## 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK

**TIMUR**, Tempat Kedudukan Jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 223/52.03 /V/2021, tanggal 19 Mei 2021, memberikan kuasa kepada:

1. H. IWAN PURNAWAN, S.H.;
2. FITRIYUDHA, A.Md.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Domisili Elektronik (e-mail) : anabiyyu@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING / TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 237/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 29 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Panitera Nomor 237/B/2021/PTTUN SBY tanggal 29 Nopember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 16/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 14 Oktober 2021 yang diucapkan secara elektronik

Putusan Nomor 237/B/2021/PITUN.S — /  
Halaman 2 dari 9 ha/am —

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara MTR pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, yang dimohonkan banding beserta file berkas A dan file berkas B;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 237/PEN-HS/2021/PT. TUN.SBY, tanggal 22 Desember 2021 tentang hari sidang pembacaan putusan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR, yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
  - Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 212/Desa Seriwe, tanggal 10 Desember 2018, Surat Ukur Nomor: 00228/Seriwe/2018, tanggal 28 November 2018, luas 17.000 M, terakhir tercatat atas nama I Gusti Ngurah Oktavianus Arif Subagio;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 212/Desa Seriwe, tanggal 10 Desember 2018, Surat Ukur Nomor: 00228/Seriwe/2018, tanggal 28 November 2018, luas 17.000 M, terakhir tercatat atas nama I Gusti Ngurah Oktavianus Arif

Putusan Nomor 237/B/2021/PTTuNsK  
Halaman 3 dari 9 halaman



Subagio;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.067.000,- (tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR. Tanggal 14 Oktober 2021 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Tergugat II Intervensi sesuai Surat Permohonan Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang bertindak untuk dan atas nama Ir. I Gusti Ngurah Oktavianus Arif Subagio mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR. tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut telah dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2021/PTUN. MTR. tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 28 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR. tanggal 28 Oktober 2021 secara elektronik pada system informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi, Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata

Putusan Nomor 237/B/2021/PTT uNs K) /  
Halaman 4 dari 9 halaman





Usaha Negara Surabaya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 237/8/2021/PT.TUN.SBY. akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 237/8/2021/PT.TUN.SBY. sebelum mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding, dan pokok sengketa/perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 237/8/2021/PT.TUN.SBY. akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan atau pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR. pada tanggal 14 Oktober 2021 secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi menyatakan banding pada tanggal 28 Oktober 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR. pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 28 Oktober 2021, maka permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 sehingga secara formal yuridis permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dapat diterima sehingga pihak Tergugat II Intervensi ditetapkan

*Putusan Nomor 237/8/2021/PTUN.SBY. dalam 5 hari setelah*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pembanding sedangkan pihak Penggugat (PT HONEYMOON PROPERTIES) ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding dan Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR) ditetapkan dan disebut Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan dan diterimanya secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebelum memeriksa pokok perkara Nomor 237/B/2021/PT.TUN.SBY akan mempertimbangkan formal gugatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR. pada tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah memeriksa perkara Nomor 237/B/2021/PT.TUN.SBY, setelah memperhatikan keseluruhan isi file berkas A perkara Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR. dan keseluruhan isi file berkas B perkara Nomor 237/B/2021/PT.TUN.SBY. yang telah diunduh melalui Sistem Informasi Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak khususnya bukti P-5, P-6, P-8, T-4, T-5, T-6, T-7, T-13, T-14, T-15, T-16 dan hasil sidang pemeriksaan setempat, membuktikan bahwa obyek sengketa diterbitkan dibagian / merupakan bagian dari bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 203/Desa Pemongkong sehingga dapat disimpulkan : bahwa penelitian data yuridis dan data fisik dalam penerbitan obyek sengketa untuk pertama kali tidak dilakukan secara benar dan cermat sesuai amanat ketentuan pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo

Putusan Nomor 237/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 6 dari 9 halaman



Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dalam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka penerbitan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis baik dari aspek prosedural maupun substansi;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Mataram Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR. tanggal 14 Oktober 2021, tersebut tetap dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding/Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara Tanggung Renteng yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat-surat maupun keterangan saksi meskipun tidak dipertimbangkan secara khusus akan tetapi secara umum telah dipelajari dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Putusan Nomor 2378/2021/ITUN. IX,  
Halaman 7 dan 9 ha/a





## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2021, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan secara Tanggung Renteng yang dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 yang terdiri dari H. **ARIYANTO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, H. **HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.** dan **UNDANG SAEPUDIN, S.H. M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang

Putusan Nama, 237/8/2021/PTTUN.  
Halaman 8 dari 9 halaman

Q

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersengketa atau Kuasanya.

Hakim Anggota I,

ttd.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

**H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**H. ARIYANTO, S.H., M.H.**

**UNDANG SAEPU DIN, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd.

**JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp 10.000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Administrasi Proses Banding	Rp 230.000,-

**JUMLAH : Rp 250.000,-**

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 237/8/2021/PITUN.SBY.  
Halaman 9 dari 9 ha/aman